

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Yang Terkait Dengan Variabel Penelitian

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Adityamurti & Ghozali, 2018) adalah sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang *principal* yang memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, manajemen perusahaan bertindak menjadi *agent* dan pemegang saham menjadi *principal*. Pada menjalankan tugasnya, manajemen perusahaan mempunyai tanggung jawab buat memilih tindakan yang paling sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dengan digunakannya kewenangan untuk pengambilan keputusan perusahaan, maka manajemen perusahaan juga harus bertanggung jawab kepada pemegang saham atas keputusan yang dirancang.

Menurut teori ini, hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan pada dasarnya sulit tercapai karena kepentingan *principal* dan *agent* berbeda. Perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan konflik ketidaksejajaran kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*). Konflik tersebut disebut *agency problem*. Menurut teori agensi ini, manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) memiliki asimetri informasi yang berbeda karena manajemen lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang daripada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Kurniasih & Sari, 2013). Menurut (Adityamurti & Ghozali, 2018), teori ini juga memberikan gambaran perbedaan mengenai manajemen dengan pemegang saham. Perbedaan ini mempunyai tujuan untuk tercapainya keefektifan dan keefisienan dengan memperkerjakan *agent* terbaik untuk mengelola perusahaan. Terdapat kemungkinan bahwa *agent* mungkin saja akan mementingkan kepentingannya dengan mengorbankan *principal*, tetapi di

sisi lain *principal* mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi dari sumber daya yang sudah diinvestasikan.

Adanya perbedaan kepentingan antara *principal* serta *agent* dapat mempengaruhi berbagai aspek kinerja perusahaan, salah satunya ialah kebijakan perpajakan pada perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yaitu dimana pemerintah memberikan wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak *agent* buat melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena wajib pajak dapat menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sebagai akibatnya beban pajak menjadi lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan oleh pihak *agent* dikarenakan adanya asimetri informasi kepada pihak *principal*, dengan melakukan manajemen terhadap pajak maka pihak *agent* akan mendapatkan keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama antara pihak *principal* (Ardyansah & Zulaikha, 2014).

## 2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pajak dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sesuatu yang tidak menguntungkan ini mendorong perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak. Menurut (Astuti & Aryani, 2016) mendefinisikan penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan sehingga wajib pajak dapat membayar pajaknya menjadi lebih rendah. Aktivitas penghindaran pajak ini dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang legal dan bisa diterima. (Pohan, 2013) menjelaskan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai salah satu upaya dalam perlawanan pajak aktif, yaitu semua akal dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Cara dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang ada dalam undang-

undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditumbulkannya. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih & Sari, 2013). Menurut Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam (Tandean, 2016) menyebutkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) memiliki tiga karakteristik, adalah:

- a) Dalam ketiadaan faktor pajak, adanya unsur aspek artifisial yang membuat berbagai pengaturan seolah-olah tampak ada di dalamnya padahal tidak.
- b) Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c) Skema lain adalah kerahasiaan, dimana umumnya para konsultan menunjukkan metode atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat bahwa wajib pajak merahasiakan hal itu.

Selain itu, ada beberapa cara yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Kurniasih & Sari, 2013) diantaranya, adalah:

- a) *Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax heaven country*) atas suatu jenis penghasilan.

- b) *Formal tax planning*, yaitu usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
- c) *General Anti Avoidance Rule*, yaitu adanya ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*; serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Berikut indikator dalam mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*), adalah sebagai berikut:

- a) *Effective Tax Rate (ETR)*

ETR adalah menggambarkan presentase perbandingan antara total beban pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan dengan seluruh total laba sebelum pajak. Berikut ini rumus untuk menghitung ETR, sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- b) *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

CETR adalah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR juga dapat menggambarkan semua aktivitas penghindaran pajak yang mengurangi pembiayaan pajak kepada otoritas perpajakan. Berikut rumus untuk menghitung CETR, adalah:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### 3. *Return on Assets (ROA)*

Rasio profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba melalui penggunaan sumber daya atau asetnya. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba merupakan pokok utama dalam penilaian prestasi perusahaan, laba sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur, investor, bahkan pemerintah serta merupakan bagian pada proses penciptaan nilai perusahaan berkaitan dengan prospek perusahaan di masa depan. Semakin perusahaan mampu dalam menghasilkan laba yang tinggi maka menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan yang akan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya dan mendapat kepercayaan dari para kreditur, selain itu juga akan berpengaruh pada besarnya pajak yang harus dibayarkan pada pemerintah.

Dalam perhitungan rasio profitabilitas diukur dengan *return on asset* (ROA) untuk menilai seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba, *return on asset* (ROA) adalah salah satu margin keuntungan. Semakin tinggi nilai *return on asset* (ROA), maka semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih.

Menurut (Kasmir, 2010) *return on asset* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. *Return on asset* (ROA) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets Ratio} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

*Return on asset* (ROA) menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat pengembalian yang semakin besar. Berikut ini kelebihan *return on asset* adalah:

- a) ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.

- b) ROA dapat digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan rasio industri dan menentukan apakah perusahaan dibawah, sama atau di atas rata-rata.
- c) ROA dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan.
- d) ROA dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan setiap divisinya dan pemanfaatan akuntansi divisinya.

e) Selain berguna untuk kepentingan control, ROA berguna juga untuk kepentingan perencanaan perusahaan

Sedangkan kelemahan *return on asset* (ROA) adalah:

- a) ROA sebagai pengukur divisi sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi aktiva tetap.
- b) ROA mengandung distrorsi yang cukup besar terutama dalam kondisi inflasi.

Pengukuran kinerja menggunakan Return on Asset (ROA) menunjukkan kemampuan dari modal yang telah diinvestasikan pada keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Return on Asset (ROA) adalah rasio laba bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset yang dimiliki oleh perusahaan (Gusti Ayu Cahya Maharani & Alit Suardana, 2014). Semakin tinggi nilai *return on asset* (ROA), semakin tinggi produktivitas asset dan semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan. Menurut Chen et al (2010) dalam (Nur Agustina & Abdul Aris, 2014) menyatakan perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi, maka akan mempunyai kesempatan buat melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*).

#### 4. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio *leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang menunjukkan mengenai hubungan antara utang perusahaan dengan modal maupun aset perusahaan. Suatu perusahaan yang melakukan penggunaan

utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan tersebut, dikarenakan perusahaan akan masuk kategori extreme leverage (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi serta sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Oleh karena itu, perusahaan wajib menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang tersebut (Harefa dkk., 2021).

*Debt to Equity Ratio (DER)* adalah rasio yang digunakan untuk menghitung presentase utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa besar perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditur dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan (Hery, 2018).

*Debt to Equity Ratio (DER)* adalah rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan utang yang digunakan untuk membiayai asset perusahaan. Adapun rumus atau cara menghitung *debt to equity ratio (DER)* sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$$

Tujuan utama dari *debt to equity ratio (DER)* adalah untuk mengetahui komposisi utang dan ekuitas dari suatu perusahaan. Data yang dihasilkan mengenai komposisi ini akan sangat mempengaruhi saat perusahaan ingin mengambil sebuah keputusan. DER juga dapat mengidentifikasi kemampuan perusahaan dalam pembayaran kredit atau tagihan perusahaan.

## 5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil dengan berbagai cara seperti total aktiva dan tingkat penjualan (Putra & Jati, 2018).

Ukuran perusahaan adalah proksi yang menentukan besar kecilnya asset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran pada sebuah perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk membutuhkan dana menjadi lebih besar daripada perusahaan yang lebih kecil, hal ini yang menjadikan perusahaan yang besar cenderung memerlukan pendapatan yang lebih besar (Tahar & Rachmawati, 2020). Semakin besar asset yang dimiliki maka semakin meningkat juga jumlah produktifitas. Hal ini yang membuat perusahaan menghasilkan laba semakin meningkat dan dapat mempengaruhi tingkat pembayaran pada pajak sehingga perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga jenis perusahaan, yaitu :

1. Perusahaan besar adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari sebesar Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan dan mempunyai penjualan lebih dari sebesar Rp 50 Milyar dalam setahun.
2. Perusahaan menengah adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih sebesar Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan dan mempunyai hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar dalam setahun.
3. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp 200 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan mempunyai hasil penjualan minimal sebesar Rp 1 Milyar dalam setahun.

Ukuran perusahaan diukur dengan mentransformasikan total perusahaan ke bentuk logaritma natural. Ukuran perusahaan memakai Logaritma Natural Total Aset dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih dengan menggunakan logaritma natural, maka jumlah asset yang memiliki nilai ratusan miliar hingga triliun akan disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari jumlah asset yang sesungguhnya. Berikut rumus untuk menghitung ukuran perusahaan, sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset}$$

## **B. Keterkaitan Antar Variabel Penelitian**

### **1. Hubungan *Return on Assets* (ROA) Dengan Penghindaran Pajak**

Profitabilitas menunjukkan kemampuan dalam memperoleh suatu laba yang dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Rasio profitabilitas tinggi menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang akan memiliki kemampuan untuk membayar pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang rendah. Hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak yaitu disebabkan karena perusahaan ditekan untuk mendapat laba semaksimal mungkin dengan beban yang kecil. Sehingga tindakan penghindaran pajak menjadi salah satu opsi yang dipilih perusahaan untuk meningkatkan keuntungan.

Peningkatan proporsi keuntungan perusahaan yang ditentukan oleh rasio profitabilitas dengan proksi *return on asset* (ROA) menunjukkan peningkatan beban pajak penghasilan. Karena fokus perusahaan pada keuntungan besar dengan biaya yang minimal, maka penghindaran pajak masih menjadi praktik umum dikalangan perusahaan di Indonesia. Sehingga perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan laba sebelum pajak dengan membuat strategi melalui perencanaan pajak dengan skema penghindaran pajak karena dari perspektif bisnis, pajak adalah bagian dari *cost of doing bussines* yang akan mengurangi pendapatan (Sutomo & Djaddang, 2017)

### **2. Hubungan *Debt to Equity Ratio* (DER) Dengan Penghindaran Pajak**

(Kasmir, 2010) menyatakan bahwa *debt of equity ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana asset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Hubungan DER dengan penghindaran pajak yaitu jika rasio DER semakin tinggi, perusahaan menjadi tidak sehat dikarenakan lebih sering menggunakan hutang untuk kegiatan operasional jangka pendek maupun jangka panjang dibandingkan modalnya sendiri. Perusahaan yang membiayai kegiatan opsionalnya

dengan meminjam uang kepada pihak ketiga, maka perusahaan perlu membayar beban bunga sebagai akibat dari utang tersebut. Sehingga, semakin tinggi nilai DER, semakin banyak hutang yang dipinjam perusahaan dari pihak ketiga dan semakin tinggi pembayaran bunga yang dihasilkan dari hutang tersebut. Akibatnya, perusahaan akan menghasilkan lebih sedikit keuntungan, dan akan menghasilkan pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya dibayar perusahaan. Beban pajak yang rendah akan berdampak pada kecenderungan penurunan upaya penghindaran pajak. Jadi semakin tinggi DER maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Z. Putri dkk., 2021).

### **3. Hubungan Ukuran Perusahaan Dengan Penghindaran Pajak**

Ukuran perusahaan adalah total asset dan penjualan yang dapat dihitung untuk mengetahui keadaan suatu perusahaan. Perusahaan yang besar pasti akan memiliki sumber daya yang lebih berkualitas dalam melaksanakan aktifitas yang semakin banyak. Oleh karena itu, laba yang dihasilkan dapat mempengaruhi peningkatan terhadap pembayaran pajak. Ukuran perusahaan mencerminkan stabilitas dan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perusahaan besar dengan sumber daya manusia yang terampil tentunya lebih mampu membuat perencanaan pajak yang baik sehingga bertambah besar perusahaan maka akan bertambah optimal perusahaan dalam mengambil tindakan untuk dapat meminimalkan beban pajak perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.

Hubungan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak yaitu semakin besar perusahaan semakin besar pula asset yang dimiliki, maka ukuran perusahaan yang besar akan mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal keuntungan, sehingga menarik perhatian fiskus untuk dikenakan pajak sesuai yang berlaku. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin sering transaksi yang dilakukan sehingga hal ini dapat memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak (Wardani & Puspitasari, 2022).

### C. Hasil Penelitian yang sesuai sebagai Rujukan Penelitian

Berikut hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai sebagai rujukan penelitian yang diringkas dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 1 Hasil Penelitian yang sesuai sebagai Rujukan Penelitian**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sasongko Wahyu Widodo & Sartika Wulandari (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	<b>Variabel Independen</b> Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> , Ukuran Perusahaan <b>Variabel Dependen</b> Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, <i>capital intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, <i>sales growth</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh (negatif tidak signifikan) terhadap penghindaran pajak.
2	Nyoman Trismana Putra & I Ketut Jati (2018)	Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas Pada Penghindaran Pajak	<b>Variabel Independen</b> Profitabilitas <b>Variabel Dependen</b> Penghindaran Pajak <b>Variabel Moderasi</b> Ukuran Perusahaan	Profitabilitas yang diukur dengan menggunakan <i>Return On Assets</i> berpengaruh positif pada penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan mampu memperlemah hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

3	Ni Luh Putu Puspita Dewi & Naniek Noviari (2017)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )	<p><b>Variabel Independen</b> Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Profitabilitas, <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p><b>Variabel Dependen</b> Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)</p>	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
4	Ulfa Jasmine (2017)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)	<p><b>Variabel Independen</b> <i>Leverage</i>, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas</p> <p><b>Variabel Dependen</b> Penghindaran Pajak</p>	<i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
5	Maya Ariska, Muhammad Fahru, & Jaka Wijaya Kusuma (2020)	<i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019	<p><b>Variabel Independen</b> <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas</p> <p><b>Variabel Dependen</b> <i>Tax Avoidance</i></p>	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , dan <i>leverage</i> , ukuran


				perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap <i>tax avoidance</i> .
6	Nora Hilmia Primasari (2019)	<i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)	<b>Variabel Independen</b> <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit <b>Variabel Dependen</b> <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7	Dewi Agustin, Ketut Sunarta, & Haqi Fadillah (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Study Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)	<b>Variabel Independen</b> Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> <b>Variabel Dependen</b> <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>corporate governance</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , dan secara simultan profitabilitas, <i>leverage</i> dan <i>corporate governance</i>

				berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
--	--	--	--	--

Sumber : Data diolah oleh penulis (2022)

#### D. Kerangka Analisis

Bagan kerangka analisis bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai pengaruh hubungan antara beberapa variabel yang akan diteliti. Penelitian ini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen (Y) yang terdiri dari *Return on Assets* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER) dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel independen (X), maka dapat dibuat kerangka analisis sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Analisis**

Sumber : diolah oleh penulis (2022)

Keterangan :

—————▶ : Garis Pengaruh dan Hubungan

-----▶ : Hubungan Variabel Moderasi

□ : Objek yang akan di Analisis

## E. Hipotesis

### 1. Pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas menunjukkan kemampuan dalam memperoleh suatu laba yang dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Rasio profitabilitas dengan proksi *return on asset* (ROA) menunjukkan peningkatan beban pajak penghasilan. Karena fokus perusahaan pada keuntungan besar dengan biaya yang minimal, maka penghindaran pajak masih menjadi praktik umum dikalangan perusahaan di Indonesia. Sehingga perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan laba sebelum pajak dengan membuat strategi melalui perencanaan pajak dengan skema penghindaran pajak (Sutomo & Djaddang, 2017).

Pendapat diatas didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan (Prapitasari & Safrida, 2019) yang menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksi *return on assets* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan bahwa profitabilitas menjadi faktor yang dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak, sehingga perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi maka memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan menjadi hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : *Return on Assets* (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

### 2. Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap Penghindaran Pajak

Kasmir (2010) menyatakan bahwa *debt of equity ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana asset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Perusahaan yang membiayai kegiatan operasionalnya dengan meminjam uang kepada pihak ketiga, maka perusahaan perlu membayar beban bunga sebagai akibat dari utang tersebut. Sehingga, semakin tinggi nilai DER, semakin banyak hutang yang dipinjam

perusahaan dari pihak ketiga dan semakin tinggi pembayaran bunga yang dihasilkan dari hutang tersebut (Z. Putri dkk., 2021). Akibatnya pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah, sehingga semakin tinggi DER maka semakin rendah penghindaran pajak

Pendapat diatas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan (V. R. Putri & Putra, 2017) menunjukkan bahwa *leverage* yang diproksikan DER berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* karena operasional perusahaan banyak dibiayai oleh hutang, sehingga semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang yang semakin besar.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan menjadi hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

### **3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran perusahaan adalah total aset dan penjualan yang dapat dihitung untuk mengetahui keadaan suatu perusahaan. Perusahaan yang besar pasti akan memiliki sumber daya yang lebih berkualitas dalam melaksanakan aktifitas yang semakin banyak. semakin besar perusahaan semakin besar pula aset yang dimiliki, maka ukuran perusahaan yang besar akan mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal keuntungan, sehingga menarik perhatian fiskus untuk dikenakan pajak sesuai yang berlaku. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin sering transaksi yang dilakukan sehingga hal ini dapat memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak (Wardani & Puspitasari, 2022).

Pendapat diatas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Madya & Bongaya, 2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam mengelola beban pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

